




PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara :

Penggugat, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kisihang, 6 Oktober 1993, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan XXXXX, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor *Handphone* XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir di Panjang, 7 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Resort TBM Bali, tempat kediaman di Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali, Nomor *Handphone* XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Mw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 7 hal. Pent. No.190/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Prabumulih Timur, Kabupaten Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 5 Maret 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Protestan Protestan, namun pada saat akan akad nikah Penggugat memeluk agama Islam;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Tuminting kota Manado, dan Terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar, Provinsi Bali;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir di Manado, 24 Agustus 2018, sekarang ikut orangtua Penggugat;

5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, karena sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Olga;

6. Bahwa pada bulan September 2019, Penggugat mengikuti Tergugat yang bekerja di Bali, tetapi Tergugat mengusir Penggugat tanpa sebab yang jelas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan sudah tidak pernah saling berkomunikasi; Bahwa pada tahun 2019 Penggugat Kembali ke agama Kristen Protestan;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama

Hal 2 dari 7 hal. Pent. No.190/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (**Penggugat**) terhadap Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 3 dari 7 hal. Pent. No.190/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, hingga puncaknya pada bulan September 2019. Akan

Hal 4 dari 7 hal. Pent. No.190/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada persidangan sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena percabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 13 Oktober 2023 telah dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga gugatan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 7 hal. Pent. No.190/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.Mw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp259.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Aakhir 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| b. Pan | : | Rp. | 20.000,00 |

Hal 6 dari 7 hal. Pent. No.190/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Panggilan Pertama			
	Asas P dan T			
	Revisi	Rp.		10.000,00
2.	Biaya	Rp.		100.000,00
3.	Biaya proses	Rp.		89.500,00
4.	Panggilan Materai	Rp.		10.000,00
	Jumlah	Rp.	259.500,00	(dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).